

# PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK BARU LAHIR OLEH IBU KANDUNG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Luh Dyah Ayu Sukma Bintari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dyahayusukmabintari@gmail.com](mailto:dyahayusukmabintari@gmail.com)

Sagung Putri M.E. Purwani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [sagung\\_putri@unud.ac.id](mailto:sagung_putri@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan dalam rangka mengkaji pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan terhadap anak baru lahir oleh ibu kandung berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode yang dituangkan dalam penelitian ini adalah metode normative melalui cara deskriptif pendekatan konseptual serta peraturan perundang-undangan. Hasil dari studi ini adalah pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru lahir oleh ibu kandung terdapat dalam Pasal 342 dan 341 KUHP, serta bentuk pertanggungjawabannya dapat dilakukan selama perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari Pasal 342 dan 341 KUHP.*

**Kata Kunci:** *Pembunuhan, Anak, Ibu Kandung, KUHP.*

## ABSTRACT

*This study aims to examine the legal arrangements for the crime of killing a newborn child by a biological mother based on Indonesian positive law. The method outlined in this study is a normative method through a descriptive conceptual approach and laws and regulations. The results of this study are that the legal arrangements for the crime of killing a newborn child by a biological mother are contained in Articles 342 and 341 of the Criminal Code, and the form of accountability can be carried out as long as the act fulfills the elements of Articles 342 and 341 of the Criminal Code.*

**Keywords:** *Murder, Child, Biological Mother, Criminal Code.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan seorang anak merupakan hal yang patut untuk didukung dan dihormati, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang patut pula untuk dijaga harkat serta martabatnya. Perlindungan anak sendiri sudah diatur ketentuannya baik secara internasional maupun secara nasional. Di Indonesia sendiri perlindungan anak sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak). UU Perlindungan Anak menyebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwasannya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada didalam kandungan. Pengertian tersebut memberikan makna bahwasannya dari sejak ia masih didalam kandungan, seorang anak itu sudah mendapatkan perlindungan dari negara Indonesia khususnya.

Keberadaan dan perlindungan dari anak itu sendiri juga merupakan bentuk perwujudan dari hak asasi manusia. Disamping menjunjung tinggi hak-hak anak, mereka pun harus mendapatkan perlindungan dari segala perbuatan yang berpotensi melanggar hukum itu sendiri. Perbuatan yang berpotensi melanggar hukum itu sendiri ada banyak, seperti contoh pencurian, penggelapan, penganiayaan dan yang paling berbahaya adalah pembunuhan. Dikatakan berbahaya karena tindak pidana pembunuhan ini berpotensi menghilangkan nyawa dari seseorang. Tindak pidana pembunuhan sendiri masuk kedalam kategori kejahatan terhadap nyawa yang diatur pada Pasal 338 – Pasal 350 KUHP.

Tindak pidana pembunuhan ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan dapat pula mengincar siapa saja. Tindak pidana pembunuhan juga bukan merupakan hal yang baru di masyarakat, karena memang seringkali terjadi tindak pidana pembunuhan yang membuat masyarakat tidak lagi terkejut mendengar hal tersebut.<sup>1</sup> Lebih menyakitkan lagi ketika kita tau bahwasannya seorang anak juga bisa menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut, dimana pelakunya adalah ibu kandung dari anak yang bersangkutan. Berita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya sendiri pun sudah banyak terjadi, terlebih lagi anak tersebut baru saja dilahirkan oleh ibunya. Seperti pembuangan seorang bayi baik yang masih bernyawa maupun yang sudah tidak bernyawa yang dibuang ditempat sampah, disungai, disemak-semak dan di tempat lainnya.<sup>2</sup> Sejatinya orang tua yang seharusnya memiliki kasih sayang paling besar kepada anaknya justru melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak, terlebih lagi kepada anak yang baru saja dilahirkan.

Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang dapat melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang anak, utamanya anak yang baru saja dilahirkan. Tidak siapnya menjadi seorang ibu, tidak siap dari segi ekonomi, malu karena melahirkan seorang anak diluar pernikahan yang sah menjadi beberapa alasan pelaku untuk membunuh bayi yang tidak bersalah.<sup>3</sup> Gangguan mental dari ibu yang bersangkutan juga menjadi faktor penyebab pembunuhan terhadap anak tersebut bisa terjadi. Gangguan mental ini disebabkan karena kondisi pelaku yang merasa bersalah karena melanggar norma yang sudah berlaku di masyarakat dan memberikan sanksi tersendiri bagi pelaku. <sup>4</sup> Perbuatan seorang ibu kandung yang membunuh anaknya sendiri yang baru saja dilahirkan tentu merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar norma hukum yang berlaku, tetapi juga melanggar norma agama, norma sosial di masyarakat dan tentunya tidak memiliki rasa kemanusiaan.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis akan membahas bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru melahirkan oleh ibu kandungnya sendiri serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku ibu kandung yang sudah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Sebagai rujukan penulis kemudian mencari tulisan yang sekiranya dapat dijadikan perbandingan dengan tulisan penulis. Penulis kemudian menggunakan tulisan dari Mayang Pantaia Ayu Ningrum dan Budi Setiyanto dengan judul “Analisis

---

<sup>1</sup> Risdianto, R. “Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam”. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 10, No. 1 (2021): 61.

<sup>2</sup> Pratama, R. dan Rahmayati, Irma. “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian Dilakukan Oleh Ibu Kandungnya”, *Jurnal Supremasi Hukum* 16, No. 2 (2020): 115

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Isnawan, Fuadi. “Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (*Infanticide*) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman”, *Jurnal Yuridis* 5, No. 1 (2018): 30

Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor: 53/Pid.B/2015/Pn.Skt)".<sup>5</sup> Pada tulisan tersebut menekankan kepada faktor penyebab seorang ibu melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandungnya serta bagaimana pertimbangan dari hakim dalam hal penjatuhan terhadap pelaku yang bersangkutan, karena menggunakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Perbandingan dengan tulisan ini akan berfokus kepada pengaturan dari tindak pidana pembunuhan anak baru lahir yang dilakukan oleh ibu kandung serta pertanggungjawaban pidananya seperti apa. Fokus disini adalah perbuatan dari pelaku ibu yang bersangkutan yang membunuh bayi yang baru saja ia lahirkan. Berangkat dari itu penulis mengangkat tulisan ilmiah dengan judul **"PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK BARU LAHIR OLEH IBU KANDUNG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA."**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru lahir oleh ibu kandung berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dari ibu kandung terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dibuatnya tulisan ini yakni untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir oleh ibu kandungnya serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada ibu kandung terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir tersebut.

## **2. Metode Penelitian**

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.<sup>6</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer yang berasal dari aturan hukum yakni peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan lain sebagainya. Kemudian bahan hukum sekunder berasal dari publikasi terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan artikel ini, seperti jurnal hukum, buku-buku, dan lain sebagainya. Keseluruhan bahan tersebut kemudian dikumpulkan melalui teknik studi dokumen serta dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Yang Baru Lahir Oleh Ibu Kandung Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

Untuk mempidana seseorang diperlukan adanya rumusan dari peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa tindakan itu dilarang oleh hukum

---

<sup>5</sup> Ayu Ningrum, Mayang Pantai dan Setiyanto, Budi. "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor: 53/Pid.B/2015/Pn.Skt)". *Jurnal Recidive* 3, No. 2 (2014)

<sup>6</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) :93

sesuai dengan asas legalitas.<sup>7</sup> Termasuk dalam hal tindak pidana pembunuhan yang dilakukan kepada anak yang baru saja dilahirkan, harus dilihat terlebih dahulu ketentuan yang mengakomodir terhadap tindakan tersebut. Ketentuan tersebut lahir bukan tanpa suatu alasan, mengingat kasus tindak pidana pembunuhan ini masih sering terjadi di masyarakat sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Termasuk tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan, yang merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan, termasuk terhadap anak yang baru dilahirkan pun sudah dilakukan sejak lama melalui perumusan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>8</sup>

Terhadap perbuatan pidana yang menyangkut mengenai nyawa seseorang, peraturan perundang-undangan telah membuat pembeda mengenai kejahatan yang menyangkut nyawa orang lain yang dimana pembeda kejahatan tersebut dibedakan menjadi 5.<sup>9</sup> Kejahatan diantaranya perbuatan kejahatan yang dengan sengaja dan dapat membuat nyawa seseorang hilang yang menurut peraturan perundang-undangan perbuatan kejahatan yang mengakibatkan nyawa seseorang menjadi hilang perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan atau doodslag dan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan atau moord; perbuatan kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak yang telah dilahirkan oleh ibunya, mengenai hal ini peraturan perundang-undangan masih merundingkan mengenai perbedaan mengenai kejahatan ini apakah disengaja atau tidak, kejahatan hilangnya nyawa seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya dengan tidak direncanakan disebut juga dengan kinderdoodslag dan direncanakan disebut juga kindermoord; perbuatan kejahatan yang menghilangkan nyawa yang niatnya timbul dari seseorang yang ingin membunuh dengan perintah dari orang itu sendiri; perbuatan kejahatan yang memerintahkan seseorang untuk melakukan Tindakan pembunuhan atau bekerja sama untuk itu telah dimuat pada Pasal 345 KUHP; serta perbuatan kejahatan menghilangkan nyawa seseorang di dalam kandungan atau menggugurkan kandungan.

Salah satu ketentuan terkait tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku saat ini (selanjutnya disebut KUHP), tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan ini masuk kedalam kategori kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 338 – Pasal 350 KUHP. Khusus tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan diatur khusus pada Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP. Pasal 341 KUHP menyebutkan bahwa:

*“seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”*

---

<sup>7</sup> Wardana, Ngurah Bayu Kresna, Anak Agung, dan Ari Krisnawati, I. Gusti Ayu Agung. "Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan." *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, No. 6 (2016): 1-5, hal. 3

<sup>8</sup> Pirmansyah, Redi. Merta, M. Martindo dan Akbar, Tri Nugroho. "Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung (*Infanticide*)". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 14, No. 1 (2021): 30

<sup>9</sup> Palguna, I. Made Jaya, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantara. "Tindak Pidana Pembunuhan oleh Seorang Ibu Terhadap Bayinya Setelah di Lahirkan." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 352-357: 16

Kemudian lain disebutkan pada Pasal 342 KUHP yang menyebutkan bahwa *“seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”*

Secara sederhana pada Pasal 341 KUHP menyebutkan pembunuhan yang dilakukan oleh sang ibu tanpa direncanakan terlebih dahulu. Kemudian pada Pasal 342 KUHP menyebutkan pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan oleh ibu dengan diawali perencanaan terlebih dahulu.<sup>10</sup>

Kemudian tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru lahir diatur pula pada KUHP yang baru, yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU KUHP). Perkembangan terkait dengan pengaturan sanksi-sanksi dalam KUHP baru tersebut sudah mengalami perubahan dan lebih maju jika dibandingkan dengan KUHP lama yang masih berlaku saat ini, termasuk pula tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan.<sup>11</sup> Pada ketentuan yang akan berlaku 3 (tiga) tahun sejak diundangkan, ketentuan terkait dengan tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan dicantumkan pada Pasal 460. Isi dari pasal tersebut tidak jauh berbeda dengan rumusan yang tercantum pada pasal dalam KUHP lama, singkatnya pada KUHP baru ini merangkum kedua pasal tersebut menjadi satu kesatuan.

Tidak hanya pada KUHP lama maupun baru saja, UU Perlindungan Anak juga mengakomodir terkait dengan tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan. Ketentuan dari UU Perlindungan Anak ini memang dibuat lebih spesifik untuk mengatur terkait dengan perlindungan terhadap anak. Pasal 76C ketentuan tersebut jelas menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut akan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana diatur pada Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Kemudian pada ayat (3) menyebutkan bahwasannya jika sampai sang anak meninggal dunia, maka pelaku dapat dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dari ketentuan UU Perlindungan Anak ini menyebutkan kata *“setiap orang”* yang memberikan makna bahwasannya pelaku ibu kandung dalam tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan pun dapat berpotensi dikenakan pasal tersebut.

Secara keseluruhan kita dapat melihat pengaturan terhadap tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan ini dalam KUHP (baik KUHP lama dan KUHP yang akan berlaku nanti) dan UU Perlindungan Anak. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut pula, ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda. Khusus dalam KUHP sendiri tidak membatasi siapa saja yang melakukan tindak pidana tersebut, baik sengaja ataupun tidak. Selama

---

<sup>10</sup> Wicaksana, Maharani Adhyaksantari. *“Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya (Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)”*, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2017): 4

<sup>11</sup> Gustiani, Rina. *“Analisis Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandung Perspektif RKUHP dan Hukum Pidana Islam”*, *Rechtenstudent Journal* 2, No. 1 (2021): 76

unsur-unsur dari tindak pidana tersebut terpenuhi, maka mereka dapat dituntut sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP.<sup>12</sup>

### 3.2. Pertanggungjawaban Pidana Dari Ibu Kandung Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Baru Lahir

Sebagaimana sama halnya dengan pertanggungjawaban pidana lainnya, kejahatan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir memiliki pertanggung jawabannya dalam hukum pidana. Banyak faktor yang mempengaruhi seorang ibu kandung dengan tega membunuh anaknya yang baru lahir, salah satu faktor yang sering terjadi dalam masyarakat adalah kehamilan yang tidak diinginkan dalam hal ini adalah hamil diluar nikah. Tuntutan masyarakat timur yang kental dengan nilai moral yang ada di Masyarakat menyebabkan tekanan batin bagi seorang Perempuan yang hamil diluar nikah. Sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan psikis yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru lahir oleh ibu kandung.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut soal peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu, berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri.<sup>13</sup>

Pertanggung jawaban pidana didasari dengan adanya *guilty mind* yang mana sebagai suatu landasan atas pertanggung jawaban yang diakibatkan oleh suatu pikiran yang salah.<sup>14</sup> *Guilty mind* ini diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban yang subjektif, yaitu seseorang dikatakan bersalah karena mempunyai suatu pemikiran yang salah yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam pertanggung jawaban pidana mengenal *liability* dan *responsibility* yang mendasari secara teori dari pertanggungjawaban pidana tersebut. *Liability* berartikan pertanggungjawaban atas apa yang terdapat atau dinyatakan dalam undang-undang. *Responsibility* ialah pertanggungjawaban atas kewajiban terhadap putusan atau atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam hukum pidana mengenal tiga unsur pertanggungjawaban yang menjadi landasan seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Unsur -unsur tersebut ialah: Adanya suatu tindak pidana, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dikarenakan terbukti telah melakukan suatu perbuatan pidana, dikarenakan seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya jikalau perbuatannya tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan (asas legalitas). Asas legalitas pada ruang hukum pidana

---

<sup>12</sup> Abdul Kadir. "Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Yang Baru Dilahirkan Di Desa Sukadamai Kabupaten Tangerang". *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin Universitas Muhammadiyah Tangerang* 4, (2022): 359

<sup>13</sup> Candra, Septa. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 95895.

<sup>14</sup> Sengkey, Beata Ellyanzheva. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan Anak Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Cyber Bullying)." *Lex Privatum* 9, no. 5 (2021).

berlaku pada waktu dan sumber atau dasar hukumnya. Sehingga dapat dirumuskan dengan tiada suatu perbuatan pidana terkecuali jika telah ditetapkan oleh undang-undang terlebih dahulu.<sup>15</sup>

Unsur kesalahan, suatu perbuatan psikis seseorang yang dapat dicela atas perbuatannya, unsur ini terdapat dua yaitu unsur kesalahan dan unsur kealpaan. Dari suatu perbuatan tersebut menurut hukum yang berlaku dapat dikategorikan sebagai suatu kesalahan yang disengaja atau terjadi karena suatu kealpaan. Suatu kesalahan yang disengaja dalam hal ini diartikan bahwa Ketika pelaku sudah mengetahui dari konsekuensi kejahatan yang dilakukannya bertentangan dengan undang-undang. Unsur kesengajaan ini memiliki beberapa jenis seperti 1). Sengaja dengan maksud, yang mana artinya pelaku tersebut benar-benar menghendaki serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya. 2). Sengaja dengan keharusan, yang dapat terjadi bilamana seorang pelaku tidak memiliki tujuan untuk mencapai suatu akibat dari perbuatan yang dilakukannya atau akibat dari perbuatannya tersebut melenceng dari akibat yang dipikirkannya. 3). Sengaja dengan kemungkinan, berarti seorang pelaku tersebut sebenarnya tidak berniat untuk melakukan perbuatan dikarenakan telah mengetahui kemungkinan - kemungkinan yang terjadi (akibat) jika melakukan perbuatan tersebut, namun pelaku tersebut tetap mengambil resiko untuk tetap melakukan perbuatannya. Selain kesengajaan unsur kesalahan ini juga mengenal unsur kealpaan, yang dapat juga diartikan sebagai kelalian, kelalaian ini dapat terjadi dikarenakan seorang pelaku tersebut. Kelalaian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu kelalian yang disadari dan kelalian yang ia sadari.<sup>16</sup>

Adanya pembuat yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, KUHP mengatur terhadap orang siapa- siapa saja yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban di rumuskan dalam Pasal 44. Sebagai salah satunya ialah umur menjadi salah satu tolak ukur apakah seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak. Sehingga dapat digaribawahi bahwasanya pertanggungjawaban pidana, diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban hukum teruntuk tindak pidana yang diperebuatnya. Daripada itu, pertanggungjawaban pidana ini terjadi apabila telah ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Yang mana dalam masyarakat telah mengecap dan menolak suatu perbuatan tersebut dengan adanya larangan atas perbuatan pidana tersebut. Sebagai bentuk dari konsekuensi atas apresiasi penolakan masyarakat, seseorang yang melakukan Tindakan tersebut dapat dicela. Pertanggungjawaban pidana sejatinya merupakan efek daripada perbuatan yang dicela dalam masyarakat sehingga wajib untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, terlebih jika perbuatan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Tindak pidana pembunuhan, dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang dapat diartikan sebagai mematikan, menghilangkan nyawa, supaya mati.<sup>17</sup> Dalam penanganan suatu perbuatan pembunuhan anak baru lahir yang

---

<sup>15</sup> MuIksan, Muchamad. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)." *Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 1-26.

<sup>16</sup> Riska Angreni, Ni Wayan. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Terhadap Koruptor Dengan Vonis Pidana Mati". *Jurnal Kertha Negara* Vol 10. (10). 1030 -1044.

<sup>17</sup> Utami, Luh Putu Ayu Diah, I. Ketut Mertha, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Suatu Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling)."

dilakukan oleh ibu kandung diperlukan suatu penanganan yang baik, dalam hal ini pertimbangan seorang hakim dalam putusannya merupakan suatu mahkota dari perkara tersebut. Pertanggungjawaban pidana terhadap ibu dalam kasus pembunuhan anak yang baru dilahirkan ini diatur dalam Pasal 341 dan 342 KUHP.

Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila telah memenuhi unsur Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP. Unsur-unsur dalam kedua pasal tersebut ialah

- a. Seorang Ibu
- b. Dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan
- c. Karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan.

Maka dari tiga unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Seorang ibu dapat diartikan sebagai seorang Perempuan yang dalam kemampuannya berperan sebagai orang tua yang berperan penting dalam membesarkan anaknya. Unsur seorang ibu ini merujuk pada suatu subjek pidana, yang sehat secara jasmani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Unsur menghilangkan nyawa dalam pasal tersebut diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau matinya anak yang telah lahir atau sesaat setelah dilahirkan oleh pelaku. Unsur yang terakhir adalah karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan diartikan sebagai suatu tujuan dari perbuatan menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkannya ataupun sesaat setelah dilahirkan dengan maksud dan tujuan bahwa kehadiran dari sang bayi tidak disadari oleh orang lain. Sehingga seorang ibu yang melakukan pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkannya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana selama unsur-unsur tersebut terdapat didalam perbuatan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana seorang ibu yang membunuh anaknya terlihat dari perbuatan yang dilakukannya yaitu menghilangkan nyawa bayi yang baru lahir atau sesaat setelah dilahirkannya, berisikan perbuatannya dapat dicela oleh Masyarakat. Dalam kasus ini alasan penghapusan tidak diberlakukan sehingga seorang ibu yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan atau sesaat setelah dilahirkan ini dapat dimintakan pertanggungjawaban, sehingga dapat dijatuhi dengan hukuman pidana. Tujuan daripada penjatuan pidana ini adalah sebagai patokan kepada Masyarakat agar tidak melakukan Tindakan yang sama, dan bagi para pelaku tersebut tidak dapat mengulangi perbuatan yang dilakukannya.

#### **4. Kesimpulan**

Pengaturan terhadap tindak pidana pembunuhan anak baru lahir yang dilakukan oleh seorang ibu diatur dalam Pasal 341 dan 342 KUHP. Dalam kasus ini alasan penghapusan tidak diberlakukan sehingga seorang ibu yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan atau sesaat setelah dilahirkan ini dapat dimintakan pertanggungjawaban, sehingga dapat dijatuhi dengan hukuman pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan selama memenuhi unsur-unsur dari Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP. Pasal 341 dengan pidana kurungan paling lama tujuh tahun, Pasal 342 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Selain itu dalam Pasal 80 ayat (3) dan (4) UU No 35 tahun 2014 menyebutkan sanksi yang berupa pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak



Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Tujuan daripada penjatuhan pidana ini adalah sebagai patokan kepada Masyarakat agar tidak melakukan Tindakan yang sama, dan bagi para pelaku tersebut tidak dapat mengulangi perbuatan yang dilakukannya.

## DAFTAR ISI

### Buku:

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010).

### Jurnal:

Abdul Kadir. "Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Yang Baru Dilahirkan Di Desa Sukadamai Kabupaten Tangerang". *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin Universitas Muhammadiyah Tangerang 4*, (2022): 359

Ayu Ningrum, Mayang Pantai dan Setiyanto, Budi. "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor: 53/Pid.B/2015/Pn.Skt.)". *Jurnal Recidive 3*, No. 2 (2014)

Candra, Septa. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang." *Jurnal Cita Hukum 1*, no. 1 (2013): 95895.

Gustiani, Rina. "Analisis Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandung Perspektif RKUHP dan Hukum Pidana Islam", *Rechtenstudent Journal 2*, No. 1 (2021): 76

Isnawan, Fuadi. "Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Yuridis 5*, No. 1 (2018)

Mulksan, Muchamad. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)." *Serambi Hukum 11*, no. 01 (2017): 1-26.

Palguna, I. Made Jaya, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantara. "Tindak Pidana Pembunuhan oleh Seorang Ibu Terhadap Bayinya Setelah di Lahirkan." *Jurnal Preferensi Hukum 3*, no. 2 (2022): 352-357.

Pirmansyah, Redi. Merta, M. Martindo dan Akbar, Tri Nugroho. "Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung (Infantiacide)". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE 14*, No. 1 (2021)

Pratama, R. dan Rahmayati, Irma. "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian Dilakukan Oleh Ibu Kandungnya", *Jurnal Supremasi Hukum 16*, No. 2 (2020)

Risdianto, R. "Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam". *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman 10*, No. 1 (2021): 61.

Riska Angreni, Ni Wayan. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Terhadap Koruptor Dengan Vonis Pidana Mati". *Jurnal Kertha Negara Vol 10*. (10). 1030 -1044.

Sengkey, Beata Ellyanzheva. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan Anak Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Cyber Bullying)." *Lex Privatum 9*, no. 5 (2021).

Utami, Luh Putu Ayu Diah, I. Ketut Mertha, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Suatu Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling)." *Jurnal Kertha Negara* 03 Vol. 03 (2015)

Wardana. Ngurah Bayu Kresna, Anak Agung, dan Ari Krisnawati, I. Gusti Ayu Agung. "Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan." *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, No. 6 (2016)

**Skripsi:**

Wicaksana, Maharani Adhyaksantari. "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya (Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)", Universitas Muhammadiyah Surakarta (2017)

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.